



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 189/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 481/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 540/PP.04.2-SD/01/KPU/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Penegasan Surat Dinas KPU Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
  3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 79/PP.04.2-BA/3203/KPU-Kab/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cijati Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Cianjur untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 189/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-  
Kab/VII/2020

TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN CIJATI KABUPATEN  
CIANJUR

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN CIJATI KABUPATEN CIANJUR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIANJUR TAHUN 2020

A. DESA BOJONGLARANG

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	IMAS KOMALASARI	P	KP. BOJONGKALAPA RT 02 RW 01	1
2.	DEDE RIKA KARTIKA	P	KP. BANCEUY RT 04 RW 02	2
3.	RISKANDI	P	KP. TIPAR RT 02 RW 02	3
4.	AYAT HIDAYATULOH	L	KP. BOJONGKASIH RT 02 RW 03	4
5.	AI RAHMAWATI	P	KP. CIHIDEUNG RT 03 RW 03	5
6.	ILYAS SURYANA	L	KP. BOJONGLOA RT 01 RW 02	6

B. DESA CARINGIN

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LENI MULYANI	P	KP. TEGALHERAS RT 01/01	1
2.	IKA ARISKA	P	KP. CARINGIN RT 01/02	2
3.	ADE IHSAN	L	KP. BABAKANJATI RT 03/03	3
4.	SITI MARYAM	P	KP. KARANGSETRA RT 02/03	4
5.	ENI HERLINA	P	KP. SUKAMAJU RT 01/04	5

C. DESA CIBODAS

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ELA HARYANTI	P	KP. CIBODAS RT/RW 01/01	1

			DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	
2.	SUTISNA	L	KP.TEGAL PUNCAK RT/RW 2/1, DESA CIBODAS, KEC. CIJATI	2
3.	NENG SARAH	P	KP. BURUJUL RT/ RW 002/003 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	3
4.	JENAL L	L	KP. BURUJUL RT/ RW 002/003 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	4
5.	ASEP BUDIMAN	L	KP. KP.GELARPADANG RT/ RW 01/03 DESA CIBODAS, KECAMATAN CIJATI.	5
6.	SITI LOMRAH	P	KP. BURUJUL RT/ RW 002/003 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	6
7.	KARNAMAN	L	KP. WARUDOYONG RT/RW 03/03 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	7
8.	AAG S	L	KP. PASIR KINTEUNG RT/ RW 02/ 04 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	8
9.	SURYATI	P	KP. SALABITUNG RT/ RW 02/05 DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	9
10.	DEDE SANIA	P	KP.CISENTUL RT/RW 3/5 DESA CIBODAS, KECAMATAN CIJATI	10
11.	ELANG	L	KP.SALABITUNG RT/RW 2/5, DESA CIBODAS KECAMATAN CIJATI	11
12.	IDA R	P	KP. POGOR RT/RW 2/6 DESA CIBODAS KEC, CIJATI	12

#### D. DESA CIJATI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SANDI DWI DELISTIANA	L	KP. NYOMPLONG RT 03/01	1
2.	ZIA SAPARI	P	KP. TANJUNG RT 02/02	2
3.	CEP SOLIHIN	L	KP. PASIRHALANG RT 03/03	3
4.	DERI NUGRAHA	L	KP. RAWALAME RT 03/04	4
5.	RANI NURAENI	P	KP. SUKAMAJU RT 01/01	5

E. DESA PADAASIH

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ASEP SUSILA	L	KP.SIRNABAKTI RT 02 RW 01	1
2.	ABI SUHERLAN	L	KP.CIBURANG RT 03 RW 01	2
3.	HASAN ABDUROHMAN	L	KP.CIGONDOK RT 02 RW 02	3
4.	WATI HADMILAH	P	KP.CIHAUR RT 02 RW 03	4
5.	CEPI UBAIDILAH	L	KP.CIHAUR RT 02 RW 03	5
6.	MUSTOPA	L	KP.BABAKAN SUMUR RT 02 RW 04	6
7.	SITI SUROH	P	KP.LIUNGGUNUNG RT 04 RW 04	7

F. DESA PARAKANTUGU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	LISNA RIANSARI	P	KP TUGU	1
2.	AJENG EKA MEILASARI	P	KP TUGU RT 1/1	2
3.	JUBAEDAH	P	KP TUGU	3
4.	DIKI SADIKIN	L	KP TUGU	4
5.	DEDE SARYAN	L	KP BABAKANSIRNA	5
6.	HJ. NURAH NURAENI	P	KP PASIR SEREH	6
7.	HIDAYATULOH	L	KP CIJULANG	7
8.	HEPI YUHAPITRI	P	KP TUGU	8

G. DESA SINARBAKTI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ARYANTO SR	L	KP. PASIRKANYERE RT 001 RW 001	1
2.	SIMA KRISTINA	P	KP.SINARALAM RT 002 RW 001	2
3.	ASEP SAHRONI	L	KP.SUKALUYU RT 002 RW 002	3
4.	MERI ANDANI	P	KP CIPARAY RT 001 RW 003	4
5.	DARYATI	P	KP .CIBUNGUR RT 003 RW 003	5

#### H. DESA SUKALUYU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SIVA NURAJIJAH	P	KP. BATUKARUT,RT.01/01	1
2.	AJANG	L	KP. PASIRANGIN,RT.03/01	2
3.	NURHAYATI	P	KP. GELARKUBANG ,RT.01/02	3
4.	DADANG MIHARJA	L	KP. PANGGELAN,RT.04/02	4
5.	N. DEPI DAMAYANTI	L	KP. MARGALUYU,RT.01/04	5
6.	MUHAMAD NUR MUBAROK	L	KP. MARGALUYU,RT.01/04	6
7.	SUNANDAN	L	KP. SITUWANGI,RT.05/04	7
8.	IKIN WHYUDIN	L	KP. HANJAWAR,RT.06/03	8
9.	TAUFIK NUROHMAN	L	KP. SUKASIRNA,RT.01/03	9
10.	HAMDAN	L	KP. CIGADING,RT.03/03	10
11.	MUKSAN YUNUS	L	KP. BATUKARUT,01/01	11

#### I. DESA SUKAMAHI

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SAMSUL	L	KP.BARANANGSIANG	1
2.	NUR ALI HUNAFIAH	P	KP.TALUKAGUNG	2
3.	KUSNAENI	L	KP.JATIWANGI RT 02 RW 02	3
4.	CEP ULUM	L	KP.BUNIJAYA RT.01/RW.03	4
5.	BARLAN MAULANA	L	KP. WANARAJA	5
6.	SOBUR	L	KP. RAWAWIRU RT 02 RW 05	6
7.	YUYUN YUNINGSIH	P	KP. JATIWANGI RT 02 RW02	7

#### J. DESA SUKAMAJU

No.	N A M A	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RUDI HARTONO	L	KP. SUKAMAJU, RW/RT, 01/01. DS. SUKAMAJU	1
2.	MIRA SULASTRI HAKIKI	P	KP. SUKAMAJU, RW/RT, 01/01. DS. SUKAMAJU	2

3.	KAMALUDIN	L	KP. SAWAH BUNGUR, RT/RW. 02/04. DS. SUKAMJU	3
4.	DEDEN HIDAYAT	L	KP. LEGOK PARI, RT/RW, 02/05, DS. SUKAMAJU	4

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR

Cap/ttd.

SELLY NURDINAH



Sekretaris,

RAHADIAN WIGUNA, S.Sos.  
NIP. 197608312007011002